

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang pidana, sebagai penyidik dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Seiring terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), Indonesia melakukan kriminalisasi kewenangan tersebut. Kriminalisasi harusnya yang menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*), bukan menjadi pilihan utama (*premium remedium*), dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis merumuskan permasalahan, bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam hukum positif, dan bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam hukum positif dan memahami kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Setelah melakukan penelitian, disimpulkan kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana, terdapat dalam hukum positif, baik di dalam dan di luar KUHP. Dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dimuat dalam RUU KUHP 2015 dan RUU Perubahan Kejaksaan. Alasan pembenar kriminalisasi, baik dalam hukum positif maupun dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, sebagian sesuai dengan Teori *Feinberg* dan sebagian sesuai dengan Teori *Orderingstrafrecht*. Dari kajian perbandingan hukum, perbuatan yang dapat dipidana dalam KUHP Indonesia terdapat padanan dalam KUHP Jepang, Thailand, Singapura, dan Rusia. Akan tetapi, terdapat beberapa perbuatan yang dapat dipidana di negara tersebut yang tidak ada padanannya dalam KUHP Indonesia ataupun RUU KUHP 2015, namun terdapat padanannya dalam RUU Perubahan Kejaksaan.

Kata kunci : *Kriminalisasi, Kewenangan, Kejaksaan*

ABSTRACT

The prosecutor is a government agency that has the authority in the field of criminal, as investigator and the investigator particular criminal case, the prosecutor and implementing a court decision. Along the abuse of authority (abuse of power), Indonesia criminalize such authority. The criminalization should be the last option (ultimum remedium), is not the main option (premium remedium), and the corresponding values of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

The authors formulate the problem, how the criminalization of Attorney authority in the field of criminal positive law, and how the criminalization of Attorney authority in the field of crime in criminal law reform efforts in Indonesia. This study aims to determine the criminalization of Attorney authority in the field of criminal law to understand the positive and the criminalization of Attorney authority in the field of criminal law in an effort to reform the criminal Indonesia.

The method used in this research is normative juridical, with the specification of this research is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data obtained through library materials collected through the study of literature, then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research, concluded criminalization authority of Attorney in the criminal field, contained in the positive law, both inside and outside the Criminal Code. In Indonesia efforts to reform criminal law, the criminalization of Attorney authority in the field of crime contained in the draft Criminal Code Amendment Bill 2015 and Attorney Amendment Bill. Justify criminalization, both in the positive law and the reform efforts of the Indonesian criminal law, partly in accordance with the theory of Feinberg and partly in accordance with the theory Ordeningstrafrecht. From the study of comparative law, acts can be imprisoned in the Indonesian Criminal Code contained in the Criminal Code equivalent of Japan, Thailand, Singapore, and Russia. However, there are several actions that can be imprisoned in that country there is no counterpart in the Indonesian Criminal Code or the Criminal Code draft in 2015, but there is a parallel in the Attorney Amendment Bill.

Keywords: Criminalization, Authority, Attorney